



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SEKRETARIAT DAERAH

Bukik Limau Jalan Raya Negara Km. 10 Sarilamak Kode Pos 26271
Telp (0752) 7750503 Faks. (0752) 7750494 – 7750495
E-Mail : kab50kota@gmail.com Website : www.limapuluhkota.go.id

Nomor : 280/244/BPBJ-LK/XI/2020
Lamp. : -
Perihal : **Pelaksanaan Perencanaan Pengadaan
Tahun Anggaran 2021**

Sarilamak, 2 November 2020

Kepada Yth Sdr.

**Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lima
Puluh Kota**
di-


Tempat

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta sehubungan adanya Surat dari LKPP Republik Indonesia Nomor 7700/D.2/08/2020 Tanggal 7 Agustus 2020 perihal Percepatan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa TA 2021, dan dalam rangka mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip pengadaan yang memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*) sesuai dengan prinsip dan tujuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara hal sebagai berikut :

1. Tugas Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dalam proses Pengadaan Barang/Jasa diantaranya adalah **menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)** serta melaksanakan **konsolidasi pengadaan barang/jasa**.
2. Perencanaan Pengadaan dimulai dari identifikasi kebutuhan barang/jasa berdasarkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Perencanaan Pengadaan dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RKA setelah Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama DPRD.
3. Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK;
 - b. Penyusunan Perkiraan Biaya/Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Pemaketan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. Biaya Pendukung.
4. Untuk percepatan pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2021, bersama ini diminta kepada Saudara untuk **menyusun dan menetapkan RUP untuk seluruh belanja pengadaan barang/jasa tanpa terkecuali** sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) TA 2021 yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah.
5. Setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyiapkan dan menetapkan dokumen persiapan pengadaannya, maka dilakukan penginputan dan pengunggahan pada aplikasi SPSE, antara lain spesifikasi teknis/KAK, Gambar, HPS dan Rancangan Kontrak beserta lampirannya.
6. Setiap Perangkat Daerah agar memanfaatkan informasi yang tayang dalam katalog elektronik untuk melakukan penetapan barang/jasa dan penyusunan spesifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Pembelian secara *e-purchasing* harus mempertimbangkan pemerataan ekonomi, memberikan kesempatan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha lokal, serta mengutamakan barang/jasa produk dalam negeri.
7. Dapat juga disampaikan kepada Saudara bahwa dalam penyusunan paket-paket pengadaan, agar mempertimbangkan peruntukan bagi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah apabila pengadaan barang/jasa tersebut dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Disamping itu, dalam penyusunan paket-paket pengadaan agar menggunakan produk dalam negeri dan meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
8. Paket Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Barang dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan paket Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui **Pengadaan Langsung Secara Elektronik**, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.

9. Perangkat Daerah dapat menggunakan aplikasi Bela Pengadaan melalui laman belapengadaan.lkpp.go.id untuk seluruh paket Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dicadangkan untuk pelaku usaha mikro dan kecil.
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan surat edaran ini.
11. Khusus untuk pekerjaan-pekerjaan yang melalui proses tender dan/atau seleksi, maka diminta kepada Saudara agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lingkungan masing-masing untuk menyiapkan **dokumen persiapan pengadaannya** dan melakukan koordinasi bersama UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
12. Khusus untuk pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi agar mempedomani Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia dan Surat Edaran Kemen PUPR Nomor 22/SE/M/2020 Tentang Persyaratan Pemilihan Dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
13. Koordinasi lebih lanjut untuk percepatan pelaksanaan pengumuman dan penginputan RUP di Aplikasi SiRUP LKPP, dapat berkoordinasi bersama dengan LPSE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota.

Demikianlah disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Bpk. Kepala LKPP RI di Jakarta
3. Bpk. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota
5. Arsip